

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut R. Djokosutono, negara hukum adalah negara berdasarkan kedaulatan hukum, dengan konsekuensi adalah keseluruhan kegiatan pemerintah dan kenegaraan didasarkan pada hukum.<sup>1</sup>

Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri dari unsur-unsur negara hukum, yakni:<sup>2</sup>

- 1) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negaratidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa.
- 2) Asas legalitas, adalah setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- 3) Pemisahan kekuasaan, adalah agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki latar belakang maupun karakter yang sangat berbeda. Pemikiran negara hukum (*rechtsstaat*) berkembang dari pemikiran dalam sistem hukum kontinental, sedangkan negara hukum dengan tipe (*the rule of law*) berkembang dari sistem hukum *anglo saxon*.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm

<sup>2</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang; Angkasa Raya, 1992, hlm 23

Kedua sistem hukum ini seolah-olah membedakan dunia menjadi dua kubu.<sup>3</sup> Kedua istilah tersebut secara formil dapat mempunyai arti yang sama yaitu negara hukum, akan tetapi secara materiil mempunyai arti yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

A.V. Dicey menjabarkan tiga arti dari *the rule of law* yaitu:<sup>4</sup>

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)  
Supremasi hukum adalah cara untuk menegakkan ketentuan yang diatur oleh hukum. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat yang menempati suatu negara hukum.
2. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)  
Persamaan di hadapan hukum adalah setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional harus menganut nilai-nilai keadilan yang diwujudkan dalam praktik, dapat dilihat juga dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam konstitusi  
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang pasti dimiliki setiap orang, dimana batas dari HAM itu sendiri adalah HAM yang dimiliki oleh orang lain. HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, hukum, pemerintah dan negara, yang dalam pengupayaan perlindungannya dibentuk lah suatu perundang-undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya.

Selanjutnya, Friedrich Julius Stahl menjabarkan *rechtsstaat* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara (*trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*);
4. Adanya peradilan administrasi negara.

---

<sup>3</sup>Yuslim, *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, 2015, hlm 3.

<sup>4</sup>Didi Nazmi Yunas, *Op.Cit*, hlm. 22-23

<sup>5</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia, 1993, hlm. 57-58. Lihat juga Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.76-82

Sistem hukum kontinental yang muncul dari pandangan Friedrich Julius Stahl berwatak revolusi dengan karakter administratif yang dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran tentang kekuasaan raja di Roma dan Eropa Barat. Sistem raja sering mengeluarkan dekrit yang akhirnya berdampak pada kekuasaan para menteri. Oleh karena itu, kekuasaan para menteri atas nama raja perlu dilakukan pengawasan agar tidak muncul kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Tindakan pengawasan melahirkan suatu pemikiran bahwa diperlukannya suatu peradilan tersendiri yang dikenal dengan Peradilan Administrasi Negara (*Administrative judiciary*).<sup>6</sup>

Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang tercermin dalam suatu bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan dan bersifat mandiri. Lembaga-lembaga peradilan tersebut tentunya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ketatanegaraan suatu negara.

Pada konsep negara hukum, baik konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, maupun Nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting tentang bagaimana sistem suatu negara hukum diselenggarakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk maka akan berimplikasi bagi buruknya negara hukum, termasuk di Indonesia.<sup>7</sup>

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

---

<sup>6</sup> Yuslim, *Op.Cit*, hlm 7.

<sup>7</sup> Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No.1 Vol.14 Januari 2007, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 42

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu bentuk nyata dari wujud negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Indonesia, yang secara yuridis diakui pada tahun 1986 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN). Sebelum UU PTUN disahkan, keberadaan PTUN sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Namun, keinginan itu selalu kandas ditengah perjalanan karena berbagai alasan.<sup>8</sup>

Eksistensi PTUN secara filosofis dalam negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan maupun hak-hak masyarakat umum sehingga tercapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga dengan negara, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut pejabat TUN).<sup>9</sup> Selain itu, ditegaskan pula pada Ketentuan Menimbang huruf (b) UU Peratun yang menjelaskan bahwa keberadaan PTUN adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam pelaksanaan selalu berdasarkan pada hukum dan dilandasi semangat serta sikap pengabdian untuk masyarakat.

Berdasarkan UU PTUN, PTUN memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam lingkup Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

---

<sup>8</sup> Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 1.

<sup>9</sup> Ismail Rumadan, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, November 2012, hlm 435.

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Sengketa ini timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa tujuan PTUN sebenarnya tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan akan tetapi meliputi untuk melindungi hak-hak masyarakat secara umum dan juga sebagai tempat bagi masyarakat untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hukum acara yang digunakan pada PTUN mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata sebagaimana Penjelasan Umum angka (5) UU PTUN, meskipun proses pemeriksaan di PTUN memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan pemeriksaan di Peradilan Umum untuk perkara perdata.

Kekhususan hukum acara PTUN menurut Hadjon, terletak pada asas-asas yang melandasinya yaitu:<sup>10</sup>

- a. Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid*)  
Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/menurut hukum (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya.
- b. Asas Pembuktian Bebas  
Hakim yang menetapkan beban pembuktian Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas (*vrijbewijs*) yang terbatas. Menurut Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peradilan TUN hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi Pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan.
- c. Asas Keaktifan Hakim

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah mada press, Yogyakarta, 2005, hlm 313

Maksudnya adalah untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa yaitu Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dan Penggugat (Orang atau Badan Hukum Perdata) ; Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan, guna mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 103 ayat (1), Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN. Asas keaktifan hakim secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada hakim Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara menyangkut pembagian beban pembuktian dan penentuan hal-hal yang harus dibuktikan. Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim adalah dimungkinkannya penerapan asas *ultra petita* yang pertama kali dituangkan dalam Putusan MA Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 23 Mei 1991, yaitu tindakan hakim menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan para pihak kepadanya. Hakim administrasi diberikan peran aktif karena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, hanya karena alasan para pihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa. Sesuai dengan Pasal 63 UU PTUN, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar atau dilengkapi dengan pertimbangan (Pasal 62 UU PTUN), dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas, sehingga penggugat perlu untuk melengkapinya. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang, sebagaimana inti dari Pasal 58, 63, ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986.

- d. Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*)

Putusan PTUN mengikat secara publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Hal ini sebagai konsekuensi sifat sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa hukum publik.

Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran yang harus dipakai dalam menentukan berwenang atau tidaknya hakim Administrasi Negara ialah pokok dalam perselisihan (*objectum litis*).<sup>11</sup> Bilamana yang bersangkutan dirugikan dalam hak privatnya dan meminta ganti kerugian, maka pokok dalam perselisihannya (*objectum litis*) adalah suatu hak privat, sehingga perkara yang bersangkutan harus diselesaikan oleh hakim biasa di pengadilan umum.

UU PTUN telah dilakukan perbaikan dengan melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Peratun. Pasal 1 angka 9 UU *a quo*, Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersifat Tertulis

Bersifat tertulis diperlukan untuk memudahkan pembuktian. Secara harfiah, tertulis bukan diartikan dalam bentuk formal namun menjabarkan dengan jelas terkait dengan:

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkannya;
2. Isi dan maksud tulisan yang menimbulkan hak dan kewajiban;
3. Tujuan dari tulisan tersebut.<sup>12</sup>

Pada Pasal 3 UU PTUN terdapat pengecualian terhadap syarat KTUN yang bersifat tertulis, yaitu:

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara;

<sup>11</sup> E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta, 1990, hlm 202.

<sup>12</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 24-25

2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menolak mengeluarkan keputusan tersebut;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

b. Bersifat Konkrit

Bersifat konkret artinya objek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

c. Bersifat Individual

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu.

d. Bersifat Final

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa fiktif negatif. Fiktif negatif menunjukkan bahwa sikap diamnya pemerintah dianggap telah mengeluarkannya sebuah keputusan penolakan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN) yang menjelaskan bahwa:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan.

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), yang dipandang sebagai suatu langkah progresif dalam melakukan reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan dalam peraturan sebelumnya, UU PTUN menganut asas “diam” yang berarti menolak atau dapat diartikan juga sebagai Asas Fiktif Negatif. Sedangkan, kehadiran UU AP memberikan perubahan pada konsep Asas Fiktif Negatif tersebut yaitu dengan mengubah asas diam dalam asas fiktif negatif menjadi asas fiktif positif. Sikap diam yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksudkan sebagai suatu keputusan yang mengarah pada pengabulan permohonan.

Ketika pemohon baik perseorangan atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan ke Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mendapat respons, setelah jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan fiktif positif maka hal tersebut dianggap dikabulkan secara hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara maka pemohon dapat mengajukan

permohonan pengabulan putusan ke Pengadilan.<sup>13</sup> Tata cara permohonan fiktif positif tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Pada Senin, 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) melalui rapat paripurna. UU Cipta Kerja disebut sebagai peraturan payung dengan metode *omnibus law* dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi dari segi jumlah. Kondisi *hyper* regulasi (jumlah regulasi yang terlalu banyak) dan panjangnya mata rantai sistem birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia, dinilai oleh Pemerintah Pusat sebagai penghambat utama terciptanya iklim usaha yang baik, sehingga pemerintah akhirnya mengesahkan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja membawa banyak perubahan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU AP. UU Cipta Kerja mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam UU *a quo*. Perubahan tersebut antara lain terkait pemangkasan batas waktu kewajiban dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, penetapan keputusan secara elektronik, dan hilangnya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Perubahan ini akan berdampak pada ketidakjelasan pemberlakuan asas fiktif positif yang semula diatur dalam UU AP yang telah mengubah ketentuan dari fiktif negatif dalam UU PTUN. Selain itu,

---

<sup>13</sup>M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, Kajian tentang kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa keputusan Fiktif positif, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol 2, No. 1 (2017), hlm 32.

keberadaan pasal *a quo* juga berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik dengan adanya percepatan proses administrasi yang diajukan masyarakat. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, juga penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Bahwa sering kali setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan, rawan akan terjadinya rasa ketidakpuasan dari masyarakat, atau merasa dirugikan. Tuntutan akan peningkatan pelayanan publik yang semakin baik terus dinantikan oleh masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhannya, hal ini juga sebagaimana amanat dari tujuan atas adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik).

Berdasarkan latar belakang diatas akan menjadi bahasan yang menarik untuk diulas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Keputusan Fiktif Positif Pasca Adanya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Dampak Pengaturan Keputusan Fiktif Positif Pasca Adanya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelayanan Publik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keputusan fiktif positif di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengaturan keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap pelayanan publik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah menguraikan tujuan dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

#### **1. Manfaat Praktis**

- a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh penulis di bidang hukum. Selain itu, untuk memberikan tambahan pengetahuan peneliti terkait keputusan fiktif positif PTUN pasca lahirnya UU Cipta Kerja.
- b. Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pejabat pemerintah, dan penegak hukum mengenai keputusan fiktif positif PTUN pasca lahirnya UU Cipta Kerja.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu pada umumnya dan hukum administrasi negara khususnya.

### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Untuk menemukan solusi permasalahan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana pengaturan keputusan fiktif positif serta dampak dari keputusan fiktif positif pasca adanya undang-undang cipta kerja terhadap pelayanan publik.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum menjadi sebuah landasan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian ini, dalam hal ini dilakukan analisis terhadap teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian ini untuk nantinya mendapatkan beberapa kesimpulan.<sup>16</sup> Penelitian ini mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas terkait Keputusan Fiktif Positif Pasca Adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan berupa buku, undang-undang, serta peraturan yang terkait lainnya.

a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan seperti;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online single submission (OSS) yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 7) Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Startegis Nasional Pengembangan *e-government*.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
- 9) Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 10) Putusan Nomor : 3/P/FP/2021/PTUN-SBY

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku-buku ilmiah
- b) Jurnal
- c) Karya tulis ilmiah
- d) Hasil penelitian sarjana

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar, dan sebagainya.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter.<sup>17</sup>

Studi dokumenter tersebut merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen. Penelitian ini lebih mengkhhususkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm 19

a. Pengelompokkan bahan hukum

Pengelompokkan bahan hukum dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat.

b. Analisis bahan hukum

Selanjutnya adalah tahapan untuk mengkaji dan melihat lebih ke dalam permasalahan hukum yang terjadi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan argumentasi hukum.

c. Penarikan kesimpulan

Hasil analisis data diharapkan akan menghasilkan kesimpulan (*conclusi*) penelitian.

